



**PUTUSAN**  
Nomor 591/Pid.B/2017/PN.DPK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Suparno Bin Boit  
Tempat Lahir : Cirebon  
Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 1 Januari 1996  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Gang Minang Rt. 02 Rw. 03 Kelurahan Abadijaya Kecamatan Sukamajaya Kota Depok  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Dagang  
Pendidikan : SD (tidak tamat).

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditangkap tanggal 12 Agustus 2017 dan ditahan sejak tanggal 13 Agustus 2017 sampai dengan sekarang;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan ;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa Nomor B-570/0.2.34/Epp.2/10/2017, tertanggal 16 Oktober 2017;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 591/Pid.B/2017/PN.Dpk. tanggal 24 Oktober 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 591/Pid.B/2017/PN.Dpk. tanggal 27 Nopember 2017, tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 591/Pid.B/2017/PN.Dpk., tanggal 26 Oktober 2017 tentang Penetapan Hari Sidang yaitu hari SELASA, tanggal 31 Oktober 2017;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan yang dibacakan di muka Persidangan pada tanggal 28 Nopember 2017 Nomor Reg. Perkara : PDM-174/DEPOK/10/2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPARNO Bin BOIT terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "Mencoba mengambil barang sesuatu yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO Tahun 2008 nomor polisi B-6720-ELR, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata – mata disebabkan karena kehendaknya sendiri", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPARNO Bin BOIT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO Tahun 2008 nomor polisi B-6720-ELR, agar dikembalikan kepada saksi korban RIZKY MAULANA;
  - 1 (satu) buah kunci leter L, agar dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berjanji tidak akan melakukan Tindak Pidana serta menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada intinya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya, dan Terdakwa yang pada intinya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-174/DEPOK/10/2017 tertanggal 10 Oktober 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa SUPARNO Bin BOIT bersama – sama dengan KEMBAR (*DPO/ belum tertangkap*) pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2017, bertempat di Jalan Merdeka Raya Rt. 05 Rw. 28 Kelurahan Abadijaya Kecamatan Sukamajaya Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mencoba mengambil barang sesuatu yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO Tahun 2008 nomor polisi B-6720-ELR, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata – mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula ketika pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekira pukul 20.30 Wib, terdakwa bersama dengan KEMBAR (*DPO/ belum tertangkap*) berjalan kaki melintasi Jalan Merdeka Raya Rt. 05 Rw. 28 Kelurahan Abadijaya Kecamatan Sukamajaya Kota Depok, selanjutnya terdakwa bersama dengan KEMBAR melihat banyak sepeda motor yang sedang diparkir dipinggiran lapangan futsal Jalan Merdeka Raya, selanjutnya timbul niat terdakwa bersama dengan KEMBAR untuk

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 591/ Pid.B/2017/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil salah satu sepeda motor yang sedang terparkir di pinggir lapangan futsal tersebut, lalu terdakwa dan KEMBAR berbagi tugas, yang mana terdakwa bertugas/ berperan yang mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci leter L yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh terdakwa, sedangkan KEMBAR berperan/ bertugas mengawasi keadaan sekitar dengan jarak kurang lebih 3 (*tiga*) meter dari tempat terdakwa mengambil sepeda motor, selanjutnya terdakwa berjalan kaki mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO tahun 2008 nomor polisi B-6720-ELR, setelah itu terdakwa duduk di atas jok sepeda motor tersebut sambil berpura – pura menonton permainan futsal, setelah terdakwa merasa aman, terdakwa langsung merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci leter L, beberapa saat ketika terdakwa sedang mengutak – atik kunci kontak sepeda motor tersebut tiba – tiba perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi OJI ARISANDY, saksi RISKianto dan saksi korban RIZKY MAULANA yang saat itu langsung menghampiri terdakwa sambil bertanya “*lagi ngapai lo? Coba liat tangannya?*”, sehingga oleh karena terdakwa merasa panik, maka terdakwa langsung membuang kunci leter L yang dipegangnya sambil terdakwa berusaha melarikan diri, namun akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh ketiga saksi tersebut, sedangkan KEMBAR berhasil melarikan diri.

- Bahwa ketika terdakwa diamankan oleh ketiga saksi tersebut, terdakwa mengakui bahwa terdakwa berencana akan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MINO Tahun 2008 Nomor polisi B-6720-ELR milik saksi korban RIZKY MAULANA, sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi RIZKY MAULANA melaporkan terdakwa ke Pihak Kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke -4 dan ke- 5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan, bahkan Terdakwa membenarkan dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi RIZKY MAULANA:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidik tersebut adalah benar dan saksi ketika memberikan keterangan tidak ada paksaan ataupun tekanan dari pihak lainnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017, saat saksi sedang menonton futsal di Jl. Merdeka Raya RT.05/28Kel. Abadijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok, saksi diberitahu oleh teman saksi yang bernama OJI ARISANDY als. PUPUNG bahwa sepeda motor saksi sedang diakalin orang sekitar jam 20.30 Wib, setelah saksi mengetahui kejadian tersebut saksi memberitahu teman-teman saya yang lain, lalu saksi dan teman-temannya memantau Terdakwa dan mendekatinya, kemudian menegur Terdakwa dan Terdakwa langsung membuang sesuatu seperti besi dan mencoba kabur tetapi berhasil ditangkap oleh saksi bersama teman-temannya ;
- Bahwa Terdakwa awalnya duduk agak sila diatas sepeda motor sambil memegang sesuatu lalu mencoba merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan alat berupa kunci L;
- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol : B-6720-ELR, tahun 2008, warna biru, No. Rangka: MH328D0018K077927, No. Mesin: 28D078100, atas nama STNK : MOH.YUSUF, Alamat, Lingk.Cipayung RT.05/01 Abadijaya Sukmajaya Kota Depok;-
- Bahwa tindak pidana percobaan pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekitar pukul 20.30 Wib. bertempat di Jl. Merdeka Raya RT.05/28 Kel. Abadijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok;-

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. Saksi RISKIANTO Alias KIKI

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidik tersebut adalah benar dan saksi ketika memberikan keterangan tidak ada paksaan ataupun tekanan dari pihak lainnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017, di Jl. Merdeka Raya RT.05/28 Kel. Abadijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok, saksi sedang berada tidak jauh dari sepeda motor milik korban sedang menonton futsal, kemudian saksi melihat Terdakwa sedang berusaha mencongkel sepeda motor milik korban, setelah saksi mengetahui kejadian tersebut saya memberitahu teman-teman saya yang lain, lalu saksi dan teman-teman saksi memantau Terdakwa dan mendekatinya, kemudian saksi menegur Terdakwa dan Terdakwa langsung membuang sesuatu seperti besi dan mencoba kabur tetapi berhasil ditangkap oleh saksi dan teman-teman;-
- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol : B-6720-ELR, tahun 2008, warna biru, No. Rangka: MH328D0018K077927, No. Mesin: 28D078100, atas nama STNK : MOH.YUSUF, Alamat, Lingk.Cipayung RT.05/01 Abadijaya Sukmajaya Kota Depok dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan alat berupa kunci L;-
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan percobaan pencurian setahu saksi Terdakwa hanya sendiri;
- Bahwa tindak pidana percobaan pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekitar pukul 20.30 Wib. bertempat di Jl. Merdeka Raya RT.05/28 Kel. Abadijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok;-

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

### 3. Saksi OJI ARISANDY Als PUPUNG

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidik tersebut adalah benar dan saksi ketika memberikan keterangan tidak ada paksaan ataupun tekanan dari pihak lainnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017, di Jl. Merdeka Raya RT.05/28Kel. Abadijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok, saksi sedang



duduk didalam pagar lapangan futsal saat itu melihat bahwa Terdakwa akan mencuri sepeda motor korban RIZKY MAULANA sekitar jam 20.30 Wib, setelah mengetahui kejadian tersebut saksi memberitahu RIZKY MAULANA, lalu saksi dan teman-teman memantau Terdakwa dan mendekatinya, kemudian saksi RISKianto Alias KIKI menegur Terdakwa dan Terdakwa panik langsung membuang sesuatu seperti besi dan mencoba kabur tetapi berhasil ditangkap oleh saya dan teman-teman, kemudian pelaku diamankan ke Polsek Sukmajaya untuk diproses hukum;-

- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol : B-6720-ELR, tahun 2008, warna biru, No. Rangka: MH328D0018K077927, No. Mesin: 28D078100, atas nama STNK : MOH.YUSUF, Alamat, Lingk.Cipayung RT.05/01 Abadijaya Sukmajaya Kota Depok dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan alat berupa kunci L;-
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan percobaan pencurian setahu saksi Terdakwa hanya sendiri;
- Bahwa tindak pidana percobaan pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekitar pukul 20.30 Wib. bertempat di Jl. Merdeka Raya RT.05/28 Kel. Abadijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok;-

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa juga telah diperiksa di persidangan dan keterangannya pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa keterangan Terdakwa di Penyidik, dan keterangan Terdakwa tanpa ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa tindak pidana percobaan pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekitar pukul 20.30 Wib. bertempat di Jl. Merdeka Raya RT.05/28 Kel. Abadijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa berjalan kaki bersama teman Terdakwa bernama KEMBAR, dan melihat ada banyak sepeda motor yang diparkir lalu Terdakwa memilih sepeda motor Yamaha Mio No. Pol : B-6720-ELR, tahun 2008, warna biru, kemudian Terdakwa duduk bersila diatas sepeda motor tersebut setelah itu Terdakwa menggunakan kunci L untuk merusak kunci kontak sepeda motor dengan memasukkan ujung kunci lalu di goyangkan;-
- Bahwa setelah diketahui oleh korban saat melakukan percobaan pencurian tersebut Terdakwa sempat melarikan diri namun ditangkap oleh korban dan warga kemudian terdakwa diserahkan ke Pihak Polsek Sukmajaya;-;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan percobaan pencurian apabila berhasil barangnya akan Terdakwa jual dan uangnya akan Terdakwa pakai untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali ini melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian menggunakan Kunci L untuk merusak kunci kontak sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekitar pukul 20.30 Wib. bertempat di Jl. Merdeka Raya RT.05/28 Kel. Abadijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok;-
  - Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol : B-6720-ELR, tahun 2008, warna biru, No. Rangka: MH328D0018K077927, No. Mesin: 28D078100, atas nama STNK : MOH.YUSUF, Alamat, Lingk.Cipayung RT.05/01 Abadijaya Sukmajaya Kota Depok, 1 (satu) Lembar STNK asli sepeda motor Yamaha Mio, No. Pol : B-6720-ELR, tahun 2008, warna biru, No. Rangka: MH328D0018K077927, No. Mesin: 28D078100, atas nama STNK : MOH.YUSUF, Alamat, Lingk.Cipayung RT.05/01 Abadijaya Sukmajaya Kota Depok, dan 1 (satu) buah Kunci L;

Menimbang bahwa setelah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum di persidangan yang saling bersesuaian dan juga setelah didengar keterangan Terdakwa di persidangan dan setelah diperiksa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dalam perkara ini di persidangan, maka berdasar hal tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekitar pukul 20.30 Wib. bertempat di Jl. Merdeka Raya RT.05/28 Kel. Abadijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok;-
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekitar pukul 20.30 Wib. bertempat di Jl. Merdeka Raya RT.05/28 Kel. Abadijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok, berjalan kaki bersama teman Terdakwa bernama KEMBAR, dan melihat ada banyak sepeda motor yang diparkir lalu Terdakwa memilih sepeda motor Yamaha Mio No. Pol : B-6720-ELR, tahun 2008, warna biru, kemudian Terdakwa duduk bersila diatas sepeda motor tersebut setelah itu Terdakwa menggunakan kunci L untuk merusak kunci kontak sepeda motor dengan memasukan ujung kunci lalu di goyangkan;-
- Bahwa setelah diketahui oleh korban saat melakukan percobaan pencurian tersebut Terdakwa sempat melarikan diri namun ditangkap oleh korban dan warga kemudian terdakwa diserahkan ke Pihak Polsek Sukmajaya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan pencurian sepeda motor tersebut apabila berhasil akan Terdakwa jual kembali dan uang hasil penjualannya tersebut akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan yang diformulasikan oleh penuntut umum dalam bentuk Dakwaan yang bersifat

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 591/ Pid.B/2017/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggal, sehingga oleh karena itu Majelis akan langsung mempertimbangkan Dakwaan penuntut Umum tersebut;

Menimbang, dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
4. Unsur tidak selesainya pelaksanaan itu lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa "Barang Siapa" yang pada dasarnya menunjukkan pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian kata "barang siapa" atau "setiap orang" secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggung jawab, Kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini, adalah adanya kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaandaar-heid) tidak perlu dibuktikan lagi, karena pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegakan dalam memorie van toelichting (MvT);



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Depok, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa Suparno bin Boit, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana penuntut umum, dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam acara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Depok adalah ternyata benar Terdakwa yang bernama SUPARNO bin BOIT yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga jelaslah sudah pengertian “barang siapa” yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa, yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Depok, sehingga dengan demikian tidak terdapat adanya error in persona dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, namun untuk menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak dalam perkara ini, maka unsur-unsur selebihnya harus dibuktikan terlebih dahulu ;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Sedangkan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, berpendapat bahwa mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekitar pukul 20.30 Wib. bertempat di Jl. Merdeka Raya RT.05/28 Kel. Abadijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok, Terdakwa berjalan kaki bersama teman Terdakwa bernama KEMBAR, dan melihat ada banyak sepeda motor yang diparkir lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil salah satu sepeda motor yang sedang terparkir dipinggir lapangan futsal, lalu Terdakwa dan KEMBAR berbagi tugas terdakwa berperan mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci L yang sudah dipersiapkan sebelumnya, sedangkan kembar bertugas mengawasi keadaan sekitar dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat terdakwa mengambil sepeda motor, lalu Terdakwa memilih sepeda motor Yamaha Mio No. Pol : B-6720-ELR, tahun 2008, warna biru, kemudian Terdakwa duduk bersila diatas sepeda motor tersebut setelah merasa aman Terdakwa menggunakan kunci L untuk merusak kunci kontak sepeda motor dengan memasukan ujung kunci lalu di goyangkan;-

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa sedang mengutak atik kunci kontak sepeda motor tersebut tiba-tiba perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi OJI ARISANDY, saksi RISKIANTO dan saksi korban RIZKY MAULANA yang saat itu menghampiri Terdakwa, karena panik terdakwa langsung membuang kunci leter L yang dipegangnya sambil berusaha melarikan diri namun terdakwa berhasil ditangkap oleh ketiga saksi sedangkan kembar berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan pencurian sepeda motor di Jl. Merdeka Raya RT.05/28 Kel. Abadijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok rencananya sepeda motor tersebut akan Terdakwa jual



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dan uang hasil penjualannya tersebut akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, telah dapat membuktikan sepeda motor yang akan diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik saksi korban RIZKY MAULANA atau setidaknya tidaknya bukan milik Terdakwa, yang mana Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban RIZKY MAULANA selaku pemilik sepeda motor tersebut, maka dengan demikian terhadap unsur kedua ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur yang masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur kelima ini memuat beberapa perbuatan yang dapat berdiri sendiri maupun dapat pula berkaitan antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya sehingga terwujud suatu delik tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kelima ini tidak hanya memuat satu perbuatan saja maka untuk menentukan terbukti atau tidaknya unsur kelima ini, tidak perlu semua perbuatan yang disebut didalam rumusan unsur kelima ini harus terbukti kesemuanya, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan saja telah terbukti, maka unsur kelima ini dapat dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut dilakukan dengan cara berjalan kaki bersama teman Terdakwa bernama KEMBAR, dan melihat ada banyak sepeda motor yang diparkir lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil salah satu sepeda motor yang sedang terparkir dipinggir lapangan futsal, lalu Terdakwa dan KEMBAR berbagi tugas terdakwa berperan mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci L yang sudah dipersiapkan sebelumnya, sedangkan kembar bertugas mengawasi keadaan sekitar dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat terdakwa mengambil sepeda motor, lalu Terdakwa memilih sepeda motor Yamaha Mio No. Pol : B-6720-ELR, tahun 2008, warna biru, kemudian Terdakwa duduk bersila diatas sepeda motor tersebut setelah merasa aman Terdakwa menggunakan kunci L untuk merusak kunci kontak sepeda motor dengan memasukkan ujung kunci lalu di goyangkan;-

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 591/ Pid.B/2017/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah membuktikan bahwa Terdakwa ketika mencoba mengambil sepeda motor yang diparkir di pinggir lapangan Futsal dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan Kunci L yang sudah dipersiapkan sebelumnya dengan demikian Terdakwa dalam melakukan tindak pidana percobaan pencurian tersebut dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci L, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini pun telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekitar pukul 20.30 Wib. bertempat di Jl. Merdeka Raya RT.05/28 Kel. Abadijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok, Terdakwa bersama teman Terdakwa bernama KEMBAR, mencoba mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol : B-6720-ELR, tahun 2008, warna biru, yang seluruhnya atau sebagian milik saksi korban RIZKY MAULANA yang dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban RIZKY dengan maksud untuk dimiliki sendiri oleh Terdakwa bersama dengan KEMBAR;

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa dan KEMBAR dengan berbagi tugas terdakwa berperan mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci L yang sudah dipersiapkan sebelumnya, sedangkan kembar bertugas mengawasi keadaan sekitar dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat terdakwa mengambil sepeda motor, kemudian Terdakwa duduk bersila diatas sepeda motor tersebut setelah merasa aman Terdakwa menggunakan kunci L untuk merusak kunci kontak sepeda motor dengan memasukkan ujung kunci lalu di goyangkan, akan tetapi beberapa saat ketika Terdakwa sedang mengotak-atik kunci kontak sepeda motor tersebut tiba-tiba perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi OJI ARISANDY, saksi RISKIANTO dan saksi korban RIZKY MAULANA yang saat itu menghampiri Terdakwa, karena panik terdakwa langsung membuang kunci leter L yang dipegangnya sambil berusaha melarikan diri namun terdakwa berhasil ditangkap oleh ketiga saksi sedangkan kembar berhasil melarikan diri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian tidak selesainya perbuatan terdakwa tersebut dikarenakan bukan semata mata kehendaknya sendiri melainkan terlebih dahulu perbuatannya diketahui oleh orang lain, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat ini pun telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi melakukan "Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan, ternyata pada diri maupun perbuatan Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 (1) KUHP, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 197 (1) huruf f KUHP, baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pemidanaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

### Hal-hal yang memberatkan:

- 0 Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- 1 Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban RIZKY MAULANA;

### Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya serta menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangnya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 591/ Pid.B/2017/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa lebih lanjut majelis berpendapat bahwa falsafah pemidanaan dewasa ini ditujukan bukan bersifat pembalasan kepada Terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, mengubah, memperbaiki dan memperhatikan Kelurahanangsungan masa depan Terdakwa agar saat kembali ke masyarakat dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa sesuai dengan jiwa dari KUHP untuk lebih mengangkat hak-hak azazi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap Terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, majelis mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin Terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi Terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan Terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang Terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang Terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia tidak menjadi lebih baik dan asas keadilan tidak tercapai, dan oleh karena itu dalam perkara ini majelis secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif dan proporsional;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan telah tepat dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan persidangan ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

- Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO Tahun 2008 nomor polisi B-6720-ELR, dan 1 (satu) Lembar STNK asli sepeda motor Yamaha Mio, No. Pol : B-6720-ELR, tahun 2008, warna biru, No. Rangka: MH328D0018K077927, No. Mesin: 28D078100, atas nama STNK : MOH.YUSUF, Alamat, Lingk.Cipayung RT.05/01 Abadijaya Sukmajaya Kota Depok, maka harus dikembalikan kepada saksi korban RIZKY MAULANA dan 1 (satu) buah kunci leter L, agar dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat 1 ke 4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dan ketentuan pasal-pasal dalam KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Suparno Bin Boit telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Percobaan Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suparno Bin Boit dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Memerintahkan barang bukti berupa :

- L 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO Tahun 2008 nomor polisi B-6720-ELR, dikembalikan kepada saksi korban RIZKY MAULANA ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 591/ Pid.B/2017/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- □ dan 1 (satu) Lembar STNK asli sepeda motor Yamaha Mio, No. Pol : B-6720-ELR, tahun 2008, warna biru, No. Rangka: MH328D0018K077927, No. Mesin: 28D078100, atas nama STNK : MOH.YUSUF, Alamat, Lingk.Cipayung RT.05/01 Abadijaya Sukmajaya Kota Depok dikembalikan kepada saksi korban RIZKY MAULANA;
- ≡ 1 (satu) buah kunci leter L, dirampas untuk dimusnahkan
- 5. Membebaskan kepada Terdakwa Suparno Bin Boit untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017, oleh kami Rosana Kesuma Hidayah, S.H., M.Si. sebagai Hakim Ketua Majelis, Nanang Herjunanto, S.H., M.Hum. dan Rizky Mubarak Nazario, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama dan dibantu Vera Damayanti., S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dihadiri oleh Putri Dwi Astrini, SH.MH, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Nanang Herjunanto, S.H.,M.H.

Rosana Kesuma Hidayah, S.H.,M.Si.

Rizky Mubarak Nazario, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Vera Damayanti, SH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 591/ Pid.B/2017/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)